

PENGEMBANGAN DESA SEKETI PADA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SIDOARJO

Siti Ngaisah¹ dan Nur Flora Nita T.B.S²

ngaisah@ubhara.ac.id¹

nitasinaga123@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya^{1,2}

ABSTRACT

Seketi Village located in Balong Bendo, Sidoarjo has most of its community work as a farmer. Seketi is known as a village with ability in weebing in the form of “tempeh/tempayan” (rounded woven bamboo contrainer). This ability is becoming the source of tourism potential in Seketi Village. Pok Darwis, a community group in Seketi Village, has role in developing this toruism potential. However, the emergence of COVID-19 make Seketi Village experience the degradation and face some problems in developing the tourism potential. Therefore the community need to find a solution including, enhancing the awareness of the young generation to expand the potential of bamboo craft, understanding the tourism legality and the knowledge on the era of new normal. In summary, it is needed an activity that can help to solve the problems in the form of socialization, such as cultivating bamboo and installing the signpost to Seketi Village.

Keyword: *Tourism Village, Community Development Program, New Normal, Village Development*

ABSTRAK

Desa Seketi terletak di Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki penduduk yang sebagian besar adalah petani. Sejak dulu desa ini dikenal memiliki keterampilan mengolah anyaman bambu berupa “tempe / tempayan”. Kemampuan ini menjadi sumber dari potensi wisata Desa Seketi. Pok Darwis, yaitu kelompok masyarakat Desa Seketi, memiliki peran dalam mengembangkan potensi wisata tersebut. Namun, dengan adanya pandemi COVID 19 ini, membuat Desa Seketi mengalami penurunan dan menghadapi beberapa masalah dalam pengembangan potensi wisata. Maka perlu mencari solusi seperti, meningkatkan kesadaran Pemuda Desa untuk mengembangkan potensi kerajinan bambu, pemahaman terhadap legalitas desa pariwisata, dan pemahaman tentang era “New Normal” dalam mengembangkan desa wisata. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa, perlu ada kegiatan yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada, dalam bentuk sosialisasi, penanaman bambu, pemasangan penunjuk jalan di Desa Seketi.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Kuliah Kerja Nyata, New Normal, Pengembangan Desa*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kurikulum wajib di perguruan tinggi. KKN merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KKN sebagai program pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam memajukan daerah bersama mahasiswa (Hasbullah, 2018). Visi dan misi KKN sebagai pemberdayaan masyarakat menjadi dasar perumusan program kerja bagi mahasiswa, sehingga program Kuliah Kerja Nyata menjadi salah satu bagian dari program pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi (Damartoto, 2009). Dengan demikian perguruan tinggi, mahasiswa, serta masyarakat dapat berinteraksi dan bekerja sama secara sinergis.

Begitu pula dengan Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 terhitung mulai Bulan November sampai dengan Desember 2020 (Menteri Kesehatan, 2020). Pelaksanaan KKN tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan masih dalam masa Pandemi *Covid-19*. *Covid-19* telah mempengaruhi pelaksanaan KKN Tematik kelompok 43.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami mengingat masih dalam pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaannya selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, namun tetap tidak mengurangi esensi/ materi/ isi/ makna kegiatan dimaksud, dengan cara memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer / mencuci tangan dengan sabun jika bersentuhan, dan membatasi peserta diskusi KKN Universitas Bhayangkara

Surabaya tahun akademik 2020/2021 bersifat tematik. KKN yang bersifat tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus dengan permasalahan kemasyarakatan, di desa (Fandeli et al., 2014). KKN tematik memiliki unsur Problem Solving untuk memecahkan masalah yaitu kegiatan KKN memiliki fokus untuk mengatasi masalah yang ada di desa tersebut dan diharapkan dengan adanya solusi masalah maka desa tersebut meningkat kesejahteraannya (Marpaung, 2000).

Tujuan akhir KKN ini bertujuan untuk pentingnya pengembangan desa dan lingkungannya di dalam situasi pandemi COVID 19. Dalam pembuatan serangkaian program yang dilaksanakan selama 1 bulan lebih (47 hari) dari tanggal 22 November 2020 sampai 8 Januari 2021 dengan mengangkat sesuai dengan tema yang diusung oleh kelompok kami yaitu "*PENGEMBANGAN DESA SEKETI PADA MASA PANDEMI COVID 19 SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SIDOARJO*". Pelaksanaan KKN Tematik tahun akademik 2020/2021 ini dilakukan di Desa Seketi. Desa Seketi adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (*Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap COVID-19 / Menuju Situasi 'Normal Yang Baru,'* 2020). Desa ini terletak sekitar 25 Km dari Universitas Bhayangkara dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Desa Seketi berbatasan dengan Kecamatan Krian di sebelah timur dan utara, Kecamatan Prambon di sebelah selatan, Desa Watesari di sebelah barat.

Desa Seketi terbagi menjadi 9 dusun meliputi Dusun Guyangan, Dusun Seketi Kidul, Dusun Seketi Polwaga, Dusun

Seketi Gembongan, Dusun Seketi Ampel, Dusun Seketi Masjid, Dusun Seketi Gulo Mantung, Dusun Sonosari. Di desa tersebut terkenal dengan sentra kerajinan alat rumah tangga dari anyaman bambu berupa "Tempayan/Tempeh". Sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani. Para pemudanya menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam "Karang Taruna Sapta Karya Mandiri".

METODE PELAKSANAAN

Penelitian dalam Kegiatan kemasyarakatan ini bertujuan untuk memahami kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Diawali dengan observasi untuk melihat masalah yang ada di Desa Seketi lalu berdasarkan permasalahan yang ada dilakukan rapat bersama untuk memecahkan masalah. Dengan kesepakatan Bersama dan persetujuan perangkat Desa Seketi, kegiatan dapat dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, mewujudkan pengembangan Desa Seketi. Kegiatan pertama berupa persiapan, Tahap Persiapan terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan tim dan masyarakat secara intensif
2. Survei lokasi
3. Persiapan alat – alat dan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan KKN tematik Membagi tugas sesuai kegiatan, rencana anggaran, kebutuhan dan perlengkapan
4. Penyusunan anggaran

Setelah tahap persiapan, selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan, pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pengembangan wisata di Desa Seketi Sidoarjo serta

Selain kerajinan Bambu, setiap minggu di Desa Seketi terdapat “Pasar Tiban” yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar wilayah. Perkiraan cuaca secara umum di Kecamatan Balongbendo terutama Desa Seketi kisaran suhu 25-32⁰C, curah hujan berkisar 55-75% (dikarenakan sudah memasuki musim penghujan) sehingga berpotensi adanya hujan dengan skala ringan hingga sedang dapat terjadi.

- peningkatan peran pokdarwis dalam langkah pengembangan ke depan. Menentukan koordinator dan orang – orang yang terlibat dalam kegiatan
2. Menyiapkan bahan dan perlengkapan
3. Penanaman tanaman bambu hias jenis bambu panda di sekitar Balai Desa Seketi dan SDN 1 Seketi
4. Sosialisasi metode pemasaran dan peningkatan nilai tambah terhadap produk desa
5. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) pada masa pandemi COVID – 19
6. Pemasangan papan penunjuk jalan desa
7. Sosialisasi terkait regulasi hukum guna mendukung pengembangan desa wisata.
8. Menyebar angket kepada masyarakat guna melihat respon masyarakat terkait program-program KKN kita
9. Mengevaluasi setiap kegiatan

Terakhir tahap pelaporan, Tahap pelaporan dibuat oleh kelompok-kelompok yang telah dibentuk. Laporan keuangan dibuat oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Sie Publikasi dan Dokumentasi mempublikasi ke Youtube. Kegiatan yang dilakukan terbagi sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan
2. Jurnal Kegiatan
3. Laporan Dokumentasi dalam bentuk video di Youtube.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat KKN Tematik di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut ini:

Sosialisasi Pengembangan Wisata di Desa Seketi Sidoarjo serta peningkatan peran pokdarwis dalam Langkah pengembangan ke depan.

Sosialisasi dilakukan di Balai Desa Sejahtera di Desa Seketi yang dihadiri oleh seluruh peserta KKN, perangkat desa, bumdes, pokdarwis, karang taruna, serta pokmasi. Sosialisasi tersebut berisi pembahasan upaya pengembangan Wisata di Desa Seketi serta peningkatan peran pokdarwis dalam meningkatkan potensi wisata di Desa Seketi.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi pengembangan wisata di Desa Seketi Sidoarjo serta peran pokdarwis
Sumber: Pustaka Sendiri

Selain itu, sosialisasi dilakukan dalam bentuk penanaman bambu bersama. Hal ini dilakukan untuk memperindah, membuat citra dan juga memberi kesan pesona bambu pada Desa Seketi.



Gambar 2. Pelaksanaan Penanaman Bambu Hias jenis Bambu Panda
Sumber: Pustaka Sendiri

Sosialisasi juga dilakukan untuk mengedukasi tentang bagaimana metode pemasaran produk guna meningkatkan serta memberi nilai tambah pada produk hasil karya masyarakat Desa Seketi.





Gambar 3. Sosialisasi metode pemasaran dan peningkatan nilai tambah terhadap produk desa bersama Bapak Dondik
Sumber: Pustaka Sendiri

Adanya pandemi COVID-19 menjadikan hal-hal atau kebiasaan dahulu menjadi berubah. Sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi dalam hal protokol kesehatan dan adaptasi pada kebiasaan baru (*new normal*).



Gambar 4. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) pada masa pandemi COVID – 19
Sumber: Pustaka Sendiri

Masyarakat juga diajak untuk melakukan pemasangan arah jalan menuju Desa Sekati. Pemasangan plang jalan ini dilakukan agar lokasi Desa Sekati dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga potensi wisata yang disuguhkan juga bisa di nikmati oleh umum.



Gambar 5. Pemasangan papan penunjuk jalan desa
Sumber: Pustaka Sendiri

Tidak lupa, masyarakat juga diberikan sosialisasi mengenai regulasi hukum untuk mengembangkan desa wisata mereka. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat paham dan tau mengenai hukum dalam pengembangan wisata. Adanya regulasi hukum akan membuat daerah wisata menjadi lebih aman. Selain itu, wisata yang mereka jual tidak menjadi wisata yang ilegal.



Gambar 6. Sosialisasi terkait regulasi hukum guna mendukung pengembangan desa wisata Bersama Ibu Siti Ngaisah SH., M.H.
Sumber: Pustaka Sendiri

Pemulihan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang terkena dampak Pandemi Covid-19

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 mengenai Protokol Kesehatan Masyarakat yang berada di Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, dalam Keputusan Menteri Tersebut terdapat dua bagian utama, sebagai berikut:

1. Prinsip umum dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19,
2. Protokol kesehatan yang berlaku pada 12 tempat dan fasilitas umum yang dilengkapi dengan penemuan kasus COVID-19.

Untuk mencapai pengembangan wisata yang aman dan sehat, diperlukan perhatian dan pemberdayaan dan penerapan protokol kesehatan. Lokasi wisata memerlukan perhatian baik wisata alam, non-alam, kuliner, atau budaya, atau bahkan gabungan dari beberapa wisata (Soekadijo, 2000), yaitu;

- a. Potensi rawan yang perlu diperhatikan pada tempat wisata dimulai dari area parkir, loket tiket, pintu masuk objek, tempat ibadah, toilet, kantin atau tempat makan, serta pintu keluar.
- b. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait luas tempat kegiatan, jumlah tamu, kelompok usia, durasi kegiatan, lokasi kegiatan (indoor atau outdoor), jenis kegiatan seperti misalnya hiburan, menyanyi, khotbah, ceramah, dan aktivitas fisik lainnya yang harus di dipilah-pilah.
- c. Beberapa hal tambahan seperti hotel akomodasi, transportasi,

tempat makan, tempat belanja, oleh-oleh dan destinasi wisata yang berkaitan erat dengan tempat wisata juga perlu diperhatikan.

- d. Protokol kesehatan yang perlu diterapkan seperti desinfeksi secara berkala, terutama pada sarana dan peralatan yang sering digunakan secara bersama, dan fasilitas umum lainnya.
- e. Salah satu protokol kesehatan yang dibutuhkan bagi pekerja di lokasi wisata yaitu memastikan kondisi kesehatan sebelum berangkat, protokol kesehatan yang wajib diterapkan oleh pengunjung adalah memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan wisata.
- f. Penerapan sistem 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta tidak lupa membiasakan pola hidup bersih dan sehat,"
- g. Selama masa pandemi, sektor pariwisata diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru atau biasa disebut dengan new normal terkait modifikasi cara kerja, pelaksanaan minim sentuhan (touchless), perbaikan sanitasi sesuai dengan protokol kesehatan, pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja di bidang pariwisata, akomodasi
- h. konsumsi untuk keamanan dan kesehatan pengunjung, dan yang penting adalah pertanggungjawaban antara pelaku bisnis dan pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- i. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap

kepariwisataan nasional sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pemulihannya.

Pengertian Desa Wisata

Desa wisata adalah merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Arida & Pujani, 2017). Menurut Priasukmana & Mulyadin (dalam kurniati), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya (Kurniati, 2015). Desa wisata lebih bersifat integratif. Segala sumber daya yang ada di desa berada dalam satu tatanan atau sistem yang saling mendukung tujuan pariwisata.

Desa Seketi merupakan desa penghasil hasil kerajinan anyaman dari bambu maka warga masyarakat sepakat untuk dijadikan sebagai wisata kampung bambu. Meski masih banyak hal yang harus dibenahi dalam menuju menjadi sebuah desa wisata kampung bambu.

Syarat Destinasi Wisata

Sebagai destinasi wisata, syarat yang berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisata yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata memiliki beberapa unsur seperti daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling melengkapi yang bertujuan untuk menciptakan terwujudnya sistem kepariwisataan yang terstruktur. Daya tarik wisata meliputi segala hal yang memiliki nilai keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan destinasi wisata (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2009). Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan dalam Kepariwisata dapat dilihat dibawah ini;

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang)
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan)
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (selanjutnya disebut UU Kawasan Ekonomi Khusus)
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya)
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian)
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)
 - j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan).
- Selanjutnya selain pengaturan mengenai kepariwisataan yang diatur dalam UU Kepariwisata dan undang-undang terkait, juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya karena memiliki keterkaitan materi muatan.
- Meskipun materi muatan peraturan lainnya tersebut baik secara khusus maupun tidak secara khusus mengatur tentang kepariwisataan, namun beberapa substansi pengaturannya berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan kepariwisataan di Indonesia, yang antara lain adalah sebagai berikut:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010–2025;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
 - f) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2017;
 - h) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Pemberian Penghargaan Kepariwisata;
 - i) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
 - j) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - k) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Pendaftaran Usaha Pariwisata;
dan 6

- 1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata

Aspek Substansi UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Pasal 1 angka 1 "Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara". Pasal 1 angka 2 "Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata".

Pasal 1 angka 3 "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah".

Pasal 1 angka 4 "Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha". Definisi-definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 UU Kepariwisataan pada pokoknya mengatur mengenai definisi atau batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih (UU RI. No 10, 2009).

Substansi Hukum terkait

Pasal 13 ayat (4), Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 dan pengkajian ulang terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 huruf k, Pasal 25, dan Pasal 50 ayat (4) untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan pengaturan terkait kepariwisataan. Pasal 13 ayat (4) UU Kepariwisataan "***Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang***". Dalam pelaksanaannya ketentuan pasal ini masih belum jelas dan menciptakan perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) saat ini pun tidak menetapkan kaparsus. Terdapat kesulitan menetapkan kaparsus karena posisi kepariwisataan yang hanya urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah).

Pasal 14 huruf k UU Kepariwisataan "***Usaha pariwisata meliputi, antara lain jasa pramuwisata***".

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan. Dalam perkembangannya terdapat Peraturan Menteri Pariwisata No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (selanjutnya disebut Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata) merupakan ketentuan yang dianggap salah kaprah dikarenakan Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata ini memberikan peluang setiap badan hukum/non badan hukum

dan/atau setiap orang untuk memperjualbelikan pramuwisata (usaha jasa pramuwisata adalah produknya). Pramuwisata adalah sebuah profesi namun, dengan adanya Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata, pramuwisata diartikan sebagai produk. Selain itu, di daerah terdapat perbedaan regulasi mengenai Pramuwisata seperti di NTB dan Bali yang mengatur Pramuwisata menggunakan Peraturan Daerah, sedangkan di beberapa daerah lain menggunakan Peraturan Gubernur.

Pasal 25 UU Kepariwisata “*Setiap wisatawan berkewajiban: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum*”.

Solusi yang ditawarkan

Kelembagaan: diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai batasan-batasan kewenangan setiap kementerian/lembaga, diperlukan juga penambahan materi mengenai pengaturan asosiasi-asosiasi pengusaha pariwisata karena asosiasi-asosiasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan di Indonesia,

serta diperlukan penyesuaian UU Kepariwisata dengan UU Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota:

Sarana dan Prasarana: Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kepariwisataan yang jelas dan tepat sasaran, perlu dilakukannya evaluasi terhadap koordinasi antara kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah.

Pendanaan: Status pendanaan bagi BPPI dan BPPD dari anggaran APBN dan APBD harus dipertegas, sebab pembentukan BPPI dan BPPD merupakan amanat UU Kepariwisata namun dengan status swasta dan mandiri.

Selain itu, diperlukan mekanisme pendanaan yang baru kepada BPPI dan BPPD sebagai mitra kerja pemerintah untuk mengakomodir tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Kepariwisata. Serta perlu dilakukannya penegasan terkait dana bagi hasil pada UU Pemerintahan Daerah

Budaya Hukum: Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi bagi masyarakat penyelenggara usaha pariwisata agar sesuai dengan ketentuan UU Kepariwisata. Serta perlunya dilakukan penyesuaian materi muatan UU Kepariwisata agar sesuai dengan prinsip kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

Table 1. Hasil Observasi Warga Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan adanya KKN Tematik

No.	Pertanyaan	Jumlah Suara		
		Bermanfaat	Ragu-ragu	Tidak Bermanfaat
1	Menurut Anda, apakah KKN ini bermanfaat?	12	0	0
2	Menurut Anda, apakah kegiatan presentasi mengenai peningkatan ekonomi melalui pesona desa pariwisata bermanfaat?	11	1	0
3	Menurut Anda, apakah presentasi tentang era <i>New normal</i> dalam peningkatan pariwisata Desa Seketi bermanfaat?	11	1	0
4	Menurut Anda, apakah presentasi tentang aspek legal pariwisata terhadap Desa Seketi bermanfaat?	10	1	2
5	Menurut Anda, apakah penanaman bambu di depan Balai Desa Seketi bermanfaat?	12	0	0
6	Menurut Anda, apakah pemasangan penunjuk jalan menuju Desa Seketi bermanfaat?	12	0	0

Sumber: Pustaka Sendiri

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan acara ini dapat disimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata Tematik tahun akademik 2020/2021 Universitas Bhayangkara di Desa Seketi dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh warga masyarakat desa Seketi Kecamatan

Balungbendo Kabupaten Sidoarjo dengan penuh semangat dan antusias, meskipun masih terdapat berbagai halangan seperti cuaca hujan dan dalam kondisi Pandemi yang selalu harus mematuhi protokol kesehatan namun semua rangkaian acara kegiatan bida berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I. N. S., & Pujani, L. K. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desawisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*.
- Damartoto, A. (2009). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Sebelas Maret University Press.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. (2009). *Laporan Pendahuluan Pengembangan Desa Wisata sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat*.
- Fandeli, C., Raharjana, D. T., & Kaharudin. (2014). *PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI OBJEK WISATA: Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Pariwisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi Yogyakarta*. Gadjah Mada University.
- Hasbullah, A. (2018). *Buku Pegangan Desa Wisata Materi Bimbingan Teknis untuk Desa Wisata*. Pustaka Zeedny.
- Kurniati, C. (2015). Pengembangan Paket Wisata Di Desa Wisata Lebakmuncang Kabupaten Bandung. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 2(2).
- Marpaung, H. (2000). *Pengetahuan Kepariwisata*. Alfabeta.
- Menteri Kesehatan. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*.
- Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap COVID-19 | Menuju Situasi 'Normal Yang Baru.'* (2020). Covid Hotline 119.
- Soekadijo, R. G. (2000). Anatomi pariwisata. In *Anatomi Pariwisata*.
- UU RI. No 10. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. *Society*.